WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
ALAT PENERANGAN JALAN

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan Alat Penerangan Jalan sebagai sarana penunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta dapat menghadirkan nilai estetika keindahan suasana lingkungan;
b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Kota wajib menyediakan Alat Penerangan Jalan untuk lalu lintas umum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Alat Penerangan Jalan;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ALAT PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan rusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Alat Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat APJ adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum dan dipasang di ruas jalan.
7. Sistem Informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengawasan.
8. *Smart Breaker* adalah alat tambahan berupa saklar pemutus aliran listrik otomatis yang bisa dikontrol jarak jauh menggunakan jaringan internet.

BAB II
APJ

Bagian Kesatu
Sistem APJ

Pasal 2

(1) APJ menggunakan sistem penerangan interkoneksi.
(2) APJ interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengaturan kuat pencahayaan dan penyediaan kebutuhan arus listrik terkoordinasi dan terkoneksi dengan APJ yang dipasang pada lokasi lain.
(3) APJ terdiri atas:
    a. alat utama berupa kabel kelistrikan, pipa pengaman kabel, tiang penyangga atau jenis lainnya sesuai kebutuhan lokasi, lampu hemat energi; dan

b. alat tambahan pengamanan yang diperlukan dalam jaringan kelistrikan.

Bagian Kedua

Bentuk Aplikasi

Pasal 3

APJ interkoneksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), memiliki sistem komunikasi yang dapat diatur secara tersentralisasi dengan aplikasi perangkat lunak cerdas menggunakan koneksi peralatan kontrol nirkabel yang berbasis gelombang radio atau jaringan nirkabel.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyediaan sistem aplikasi.
(2) Penyediaan sistem aplikasi APJ dilaksanakan oleh PD yang membidangi komunikasi dan informasi.
(3) Selain penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD menyediakan jaringan internet.

Pasal 5

Pembentukan aplikasi sistem APJ meliputi tahapan:

a. melakukan rapat tim perumusan desain, menu, dan model aplikasi;
b. pembuatan diagram alur kerja aplikasi;
c. pembuatan aplikasi oleh tim PB yang membidangi komunikasi dan informatika; dan
d. sinkronisasi aplikasi dengan *hardware Smart Breaker.*

Bagian Ketiga

Alat Penunjang Aplikasi

Pasal 6

(1) Untuk menunjang pelaksanaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PD yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

menyediakan alat penunjang aplikasi.

(2) Alat penunjang aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jaringan internet;
b. jaringan APJ;
c. *acces point TP link Eap225 outdoor* AC 120Gb;
d. *Bardi smart breaker*;
e. *PC desktop*;
f. *Smartphone*; dan
g. alat penunjang lain sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Pengelola

Pasal 7

(1) Pengelolaan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

(2) Tugas pengelola APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. perencanaan pemasangan dan penataan;
b. penambahan dan perluasan;
c. pemasangan jaringan;
d. pemerliharaan dan perbaikan; dan
e. pengawasan.

Pasal 8

Pemeliharan APJ dilakukan secara berkala.

Pasal 9

Penggantian dan penghapusan alat penunjang aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, berdasarkan:

a. umur teknis;
b. kondisi fisik;
c. adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan jalan;
d. kebijakan pengaturan lalu lintas;

e. unjuk kerja atau efisiensi; dan
f. alat penunjang yang lebih baru dan lebih unggul.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

(1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem pengendalian dan pemantauan aplikasi APJ.
(2) Dalam melaksakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1), Wali Kota dapat menunjuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk Wali Kota sebagaimana ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota.

Bagian Keenam
Sosialisasi

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksanaan sistem aplikasi APJ.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    a. tatap muka; dan/atau
    b. melalui sosial media

Bagian Ketujuh
Pendanaan

Pasal 12

Pendanaan sistem pengendalian dan pemantauan APJ dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumber lain yang sah.

BAB III

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelola	Paraf
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 28 November 2022
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 28 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR 29